



**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR REHABILITASI
SENTRUM BINA DAKSA RC SOLO MENURUT PERDA KOTA
SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN
DIFABEL DI BIDANG PENDIDIKAN**

Siti Lathifatur Rosyida*, Untung Dwi Hananto, R. Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : lathifaturrosyida@gmail.com

Abstrak

Kaum difabel yang ada di Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia yang menginginkan hak yang sama dengan warga Negara lainnya dan juga harus adanya kesetaraan yang didapat. Pendidikan merupakan faktor yang penting untuk memajukan bangsa. Untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melalui Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini melihat bagaimana peran pemerintah di Kota Solo melalui RC Solo yang merupakan lembaga rehabilitasi dalam memberikan kesetaraan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Solo juga telah mempunyai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, perda ini yang nantinya menjadi dasar bagi peneliti membahas permasalahan yang ada di dalam skripsi ini. Permasalahan itu juga mempunyai hambatan dalam proses pelaksanaannya sehingga hal itu juga perlu untuk dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dimana peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang valid. Untuk metode pembahasan peneliti menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu membahas data yang sudah didapat dibahas secara menyeluruh dengan menggambarkan duduk permasalahan dan mengkaji sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Disabilitas. Kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah, kaum difabel yang menjadi siswa di dalam Balai Rehabilitasi Bina Daksa di RC Solo telah mendapatkan pendidikan yang layak dan langsung bisa diaplikasikan di dunia kerja, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saran dari peneliti adalah setiap kota seharusnya mempunyai tempat pelatihan khusus yang sama seperti di Solo dan juga peraturan daerah yang mendukung, sehingga difabel bisa mendapatkan kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila.

Kata Kunci : Difabel, Pendidikan, Kesetaraan

Abstract

Disabled people in Indonesia is an Indonesian citizen who wants the same rights as other citizens and equality should also be obtained. Education is an important factor for the development of the nation. To get an education has been guaranteed by the government through the Constitution of 1945 and also through the Law of National Education Implementation System No. 20 of this 2003. Penelitan see how the role of government in the city of Solo Solo through the RC which is a rehabilitation institution in providing equal opportunity for education and decent work. Solo also has had Kota Surakarta Regional Regulation No. 2 of 2008 on Disability Equality, this regulation which later became the basis for investigators to discuss the existing problems in the ini. Permasalahan thesis also has obstacles in the implementation process so that it too needs to be discussed in the thesis this ini. Penelitian using Empirical Juridical where researchers conducted field research to get valid data. For a discussion of methods researchers use descriptive analytical method which discusses the data already obtained discussed thoroughly by depicting seated problems and review in accordance with law No. 2 of 2008 on Equality Disabilitas. Kesimpulan obtained by the researchers, people with disabilities who became a student at the Rehabilitation Center Bina Daksha in RC Solo had a decent education and can be applied directly in the world of work, so that they can meet the needs of everyday life. Advice from



researchers is that every city should have a specialized training the same as in Solo and also supports local regulations, so that the disabled can get welfare as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia and Pancasila.

Keywords: *Disability, Education, Equality*

I. PENDAHULUAN

Hak asasi adalah hak dasar yang hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan bunyi Pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini berlaku bagi kaum difabel atau orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.

Kaum difabel yang ada di Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia yang menginginkan hak yang sama dengan warga Negara lainnya dan juga hams adanya kesetaraan yang didapat. Pendidikan merupakan faktor yang penting untuk memajukan bangsa. Untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melalui Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Tujuan Negara dalam melindungi kepentingan warganya untuk mendapatkan kesetaraan di bidang pendidikan telah tercantum di dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan**

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Melalui pembukaan tersebut sudah dipastikan bahwa dasar dari Negara Indonesia telah menjamin kesetaraan warganya untuk mendapatkan pendidikan dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 1 Nomor 4 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jelas memberikan definisi peserta didik adalah setiap anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia. Difabel mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di semua jalur. Di Kota Surakarta dimana terdapat kaum difabel yang menginginkan hal yang sama, salah satu bentuk perhatian pemerintah

daerah dalam hal ini pemerintah kota Surakarta kepada difabel adalah melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel di Kota Surakarta. Melalui perda ini pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan pengertian difabel sebagai berikut:

"Difabel atau penyandang cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari ;

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental."

Melalui pengertian diatas bisa dilihat bahwa ada kriteria khusus yang membuat seseorang bisa dikatakan kaum difabel. Ada yang cacat fisik ada juga yang cacat mental. Untuk penyelenggaraan pendidikan bagi kaum difabel sebenarnya pemerintah telah menyediakan sarana khusus melalui pendidikan khusus yang ada di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Maka, berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk meneliti kasus seperti yang telah diuraikan diatas dari sisi pelaksanaan perjanjian serta kepastian status dan perjanjian Kredit tersebut dan menulis tesis dengan judul :

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR REHABILITASI SENTRUM BINA DAKSA RC SOLO MENURUTPERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL DI BIDANG PENDIDIKAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan?
2. Apa hambatan dan kendala bagi pemerintah untuk menjalankan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan?

Tujuan utama dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan?
2. Apa hambatan dan kendala bagi pemerintah untuk menjalankan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.¹

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum dan pendapat para sarjana. Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan yang berkaitan dengan, Peraturan Daerah Kota Surakarta.

Sedangkan segi Empiris penelitian dilaksanakan dengan jalan melakukan penelitian langsung atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan?

Prof. Dr. John Dewey mengatakan pendidikan merupakan suatu proses pengalaman. Karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batm manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui

pendidikan. Berikut pemahaman pendidikan melalui hukum normative yang ada di Indonesia:

- a. UUD 1945 Pasal 28 C(1)
- b. UUD 1945 Pasal 31 (1)
- c. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003:
- d. Pasal 4 ayat 1 UU Sisdiknas mengenai Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003:
- e. Pasal 5 Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Menurut pengertian diatas, maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak yang diperoleh bagi warga Negara tanpa memandang usia dan keterbatasan. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang sesuai bagi dirinya dan dijamin oleh Negara.

Hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Hak pendidikan ini juga berlaku kepada orang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang biasa disebut difabel (*different ability*). UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang, jalur, satuan, bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. UU No. 4

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 54

² P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 91.



Tahun 1997 pasal 12 mewajibkan lembaga-lembaga pendidikan umum menerima para difabel sebagai siswa. Kewajiban seperti inilah yang disebut sebagai model inklusi. Model inklusi adalah peluang bagi terjadinya interaksi sosial antara para difabel dan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, belum banyak difabel yang mengakses sekolah model inklusi akibat minimnya informasi mengenai sekolah inklusi, ketiadaan biaya, infrastruktur yang kurang mendukung serta kondisi kultural budaya yang cenderung 'menyembunyikan' anak difabel karena dianggap sebagai aib. Di Indonesia jumlah anak difabel mencapai 1,8 juta dan yang belum bersekolah sebanyak 1.723.237 anak. Kota Surakarta merupakan kota kecil yang mendapat sebutan kota "ramah difabel" dimana perbandingan jumlah penyandang disabilitasnya dengan jumlah penduduknya tergolong cukup banyak. Berdasarkan data BPS Kota Surakarta (2011) jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 501.650 jiwa dengan penyandang disabilitas di kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 1398 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas tersebut memang tidak mencapai 1% dari jumlah penduduk kota Surakarta. Akan tetapi jika melihat dari jumlahnya melebihi 1000 jiwa jumlah tersebut tergolong cukup banyak.

Di Indonesia jumlah penyandang disabilitas atau sering kali disebut difabel tergolong sangat banyak. Berdasarkan hasil pendataan atau survey Pusdatin Depsos (2012) menunjukkan bahwa jumlah

penyandang difabel sebanyak 299.203 jiwa dan 10,5% (31.327 jiwa) merupakan penyandang cacat berat yang mengalami hambatan dalam kegiatan sehari – hari (*activity daily living /ADL*). Jumlah penyandang cacat laki-laki lebih banyak dari perempuan sebesar 57,96%. Dari kelompok umur, usia 18-60 tahun menempati posisi tertinggi. Kecacatan yang paling banyak dialami adalah cacat kaki (21,86%), mental retardasi (15,41%) dan bicara (13,08%). Sekitar 67,33% penyandang cacat dewasa tidak mempunyai ketrampilan dan pekerjaan. Sebagai warga negara, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan perlakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Undang - Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa "Penyandang cacat berhak mendapatkan keamanan perlakuan dan aksesibilitas dalam segala aspek kehidupan". Menurut UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mengemukakan bahwa "Pemerintah harus dapat menciptakan langkah yang tepat untuk melindungi akses penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik atas dasar keamanan hak sebagai warga negara seperti sistem informasi, transportasi, lingkungan hidup". Sesuai pasal 4 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

disebutkan bahwa “Asas pelayanan publik diantaranya persamaan hak, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, dan pelayanan yang menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan”. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan 27 ayat 2 mengemukakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak”. Hal tersebut mendukung adanya kesamaan perlakuan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pelayanan publik bidang ketenagakerjaan.

Pada pasal 4 Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang hak penyandang disabilitas menyatakan bahwa:

“Setiap perusahaan yang mempekerjakan pegawai di atas 100 orang harus mewajibkan mempekerjakan pula minimal 1 orang dengan keterbatasan (difabel). Pemerintah mewajibkan setiap perusahaan wajib mempekerjakan 1 orang difabel. Jika itu tidak dilakukan maka perusahaan tersebut akan terkena sanksi dari pemerintah” Kota Surakarta merupakan kota kecil yang mendapat sebutan kota “ramah difabel” dimana perbandingan jumlah penyandang disabilitasnya dengan jumlah penduduknya tergolong cukup banyak. Berdasarkan data BPS Kota Surakarta (2011) jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 501.650 jiwa dengan penyandang disabilitas di kota Surakarta pada tahun 2011 mencapai 1398 jiwa. Jumlah penyandang disabilitas tersebut memang tidak mencapai 1% dari jumlah penduduk kota Surakarta. Akan tetapi jika

melihat dari jumlahnya melebihi 1000 jiwa jumlah tersebut tergolong cukup banyak. Dari jumlah penyandang disabilitas tersebut terdiri dari berbagai macam jenis kecacatan. Jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta dari tahun ke tahun berdasarkan jenis kecacatan sebagai berikut

Tabel 6. Data Penyandang Cacat di Kota Surakarta

Tahun	Cacat Tubuh	Tuna netra	Tunam enta	Tuna rungu	Jumlah
2011	459	310	327	302	1398
2010	434	25	196	225	880
2009	514	112	59	224	909
2008	498	278	489	199	1464
2007	773	307	729	364	2173

Sumber: Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Surakarta 2011

Pemerintah Kota Surakarta memberikan perhatian yang lebih mengingat banyaknya penyandang disabilitas yang ada di kota Surakarta. Sejalan dengan pemerintahan pusat kota Surakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No.2 tahun 2008 tentang kesetaraan kaum difabel. Inti dari perda tersebut adalah suatu keadilan di segala bidang mengingat kaum penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara Indonesia.

Di dalam Perda No 2 Tahun 2008 tentang penyandang cacat pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa “Peran serta pembangunan merupakan

bagian dari kesetaraan difabel yang pada prinsipnya untuk memperluas keikutsertaan dalam pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sehingga dalam hal ini kaum difabel memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara seperti di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip Civic Skill Partisipatory atau ketrampilan partisipatif yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia. Dalam hal ini mengandung makna bahwa kaum difabel berhak memiliki ketrampilan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, pengambilan keputusan publik, berkoalisi, mengelola konflik dan sebagainya. Salah satu dari itu adalah pengambilan keputusan publik dimana mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak agar bisa ikut andil dalam pemerintahan.

B. Apa hambatan dan kendala bagi pemerintah untuk menjalankan Perda Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel di bidang pendidikan?

Setelah melakukan hasil penelitian di BBRSD RC Kota Solo dan juga melihat langsung bagaimana kondisi yang ada pasca-pendidikan di rehabilitasi tersebut, maka peneliti mendapatkan beberapa hal yang menjadi hambatan pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang kesetaraan difabel di kota Surakarta.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

a. Kaum difabel Perbatasan Kota Kurang Terjangkau

Difabel khususnya yang ada di Kota Surakarta tentunya banyak sekali, berdasarkan data yang diperoleh diatas, mereka semua adalah orang yang telah terdaftar di BBRSD Kota Solo, sehingga mereka semua bisa ditampung, direhabilitasi dan dididik untuk bisa bekerja ke depannya. Namun setelah hasil penelitian dilakukan, maka peneliti menemukan banyaknya difabel yang belum terjangkau oleh BBRSD RC Solo terutama di daerah pinggiran dan perbatasan kota.

Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi pemerintah untuk lebih menjangkau mereka. Pemerintah belum memberikan sosialisasi maksimal kepada difabel di Surakarta secara keseluruhan. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemuda dan Olahraga untuk menjangkau mereka.

Pemerintah dalam hal ini terikat dengan amanah undang-undang dan peraturan-peraturan daerah. Dan dalam hal ini BBRSD RC Solo memang selalu berusaha maksimal untuk meminimalisir angka difabel terlantar di kota Solo

b. Masa Waktu Pendidikan terlalu singkat

Hasil interview peneliti dengan mantan siswa di BBRSD RC Solo yang sudah bekerja, mereka mengatakan bahwa mereka masih ingin lagi mendapatkan pendidikan yang lebih lama. Karena sebagai kaum difabel mereka jarang diperlakukan sebagai manusia dan cenderung mendapatkan tekanan social dimasyarakat. Mereka hanya

mendapatkan pendidikan yang terbatas di RC Solo, hanya sekitar 8 bulan setelah itu harus mencari pekerjaan lain.

Kemudian sistem pendidikan yang singkat itu mengharuskan difabel memilih dan memiliki satu bidang kemampuan saja, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan diri dengan kemampuan lain. Padahal dalam dunia pekerjaan yang sedang mereka tekuni saat ini, banyak dari mereka yang berpindah jurusan dan harus belajar lagi untuk memulai pekerjaan yang bukan bidang pendidikan yang dipelajari mereka terdahulu.

c. Tidak ada follow up setelah difabel bekerja

Pada saat mereka telah bekerja tentunya difabel ingin mendapatkan pelatihan yang lebih banyak lagi. mengingat kemajuan teknologi yang semakin pesat. Berdasarkan hasil interview peneliti dengan narasumber difabel. Mereka mengatakan bahwa setelah mereka bekerja, maka pihak dari BBRSD RC Solo jarang datang kembali ke tempat mereka bekerja. Mereka sebelumnya berterima kasih karena berkat adanya relasi dengan mitra kerja, sehingga mereka bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

Namun seharusnya ada follow up yang lebih lagi seperti kunjungan secara berkala untuk memberikan pelatihan dan juga pendidikan tambahan. Walaupun mereka sudah lepas dengan BBRSD RC Solo, namun mereka perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana program pendidikan yang telah ada selama ini berjalan dengan efektif dan efisien.

Itulah hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti dalam memenuhi kebutuhan kaum difabel oleh pemerintah Kota Surakarta dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Untuk itu, melalui skripsi ini nantinya bisa memberikan pandangan kepada pembaca agar bisa membantu bagaimana solusi yang bisa dilakukan terhadap permasalahan tersebut diatas.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

a. Simpulan

Penyandang cacat sebagai manusia membutuhkan kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya yaitu kebutuhan fisik, psikis dan sosial. Kebutuhan fisik meliputi makan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan akses pekerjaan. Untuk kebutuhan sosial yaitu penerimaan dan penghargaan, sedangkan kebutuhan psikis yaitu perhatian, kasih sayang sehingga merasa aman. Kebutuhan yang khusus adalah aksesibilitas yakni lingkungan yang akses untuk memperlancar dan memudahkan mobilitas karena keterbatasan fisiknya. Selain lingkungan yang akses penyandang cacat juga memerlukan alat bantu mobilitas sesuai dengan kecacatannya guna meminimalisir keterbatasan dalam mobilitas. Diketahuinya kebutuhan penyandang cacat secara jelas maka dapat dijadikan

acuan dalam pelayanan dan rehabilitasi sehingga tujuan rehabilitasi sosial dapat tercapai yaitu penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan mandiri sesuai dengan kondisinya.

b. Saran

- a. Perlu peningkatan sosialisasi tentang penyandang cacat, masalah dan kebutuhannya guna menghilangkan stigma masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat kepada penyandang cacat. Informasi, Vol. 16 No. 01 Tahun 2011 Sosialisasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan lembaga atau LSM pemerhati penyandang cacat.
- b. Perlu penyediaan aksesibilitas disetiap ruang publik dan tempat kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Penyandang Cacat, Kepmen PU Nomor 468/KPTS/1988 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan

Lingkungan serta Kepmen PU Nomor 71/1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan.

c. Perlu memperbanyak alat bantu mobilitas agar lebih banyak menjangkau penyandang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan guna meningkatkan mobilitasnya. Dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, RI, Dinas Sosial, pengusaha, dan lembaga/LSM pemerhati penyandang cacat.

d. Pemberian pelayanan sosial hendaknya mengacu pada kebutuhan penyandang cacat agar hasilnya lebih optimal. Dilaksanakan oleh panti sosial penyandang cacat, lembaga yang memberikan rehabilitasi, keluarga dan masyarakat.

e. Perlu dukungan perda sebagai bentuk perlindungan bagi penyandang cacat di setiap daerah.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Adsul, RK & Kamble, V. (2008). *Achievement Motivation as a Function of Gender, Economic Background and Castle Differences in College Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*. Vol 34, No 2, 323-327

Ahmadi, Abu & Sholeh, Munawar. (1991). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Anggraeni, Linda. (2012). *Penyesuaian Diri Pada Remaja Penyandang Tunadaksa*. Psikologi IAIN Sunan Ampel Surabaya. (skripsi)

Anggraeni, Rahayu R. (2008). *Resiliensi Pada Penyandang Tunadaksa*



*Pasca Kecelakaan. Jurnal
Fakultas Psikologi
Universitas Gunadarma.
(tidak diterbitkan)*

Djaali. (2011). *Psikologi
Pendidikan*. Jakarta: Bumi
Aksara.

2. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 31 ayat 1 Tentang

Hak Asasi Untuk
Mendapat Pendidikan.

Undang-Undang Republik
Indonesia Tentang
Sistem pendidikan
Nasional Nomor 20
Tahun 2003.

Undang-Undang Republik
Indonesia Tentang
Penyandang Cacat Nomor
4 Tahun 1997.